



PUTUSAN

Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara : -----

P, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 14 Januari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 507/46/XII/1994 tanggal 05 Januari 1994);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di X Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. XXXXXXXXX, perempuan umur 17 tahun, 2. XXXXXX, laki-laki umur 12 tahun, XXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;



- b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut sering datang ke rumah untuk menemui Tergugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk mencari pekerjaan, bahkan pernah pergi selama 7 bulan tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 6 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 17 Januari 2013 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 507/46/XII/1994, Tanggal 05 Januari 1994, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 01/STG-2007/2013 tertanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **XXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar Penggugat sekaligus sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2005 tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan bekerja tetapi hanya sedikit membawa uang, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berhutang kepada saksi, Penggugat yang akan membayar hutang tersebut;-----
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan pada tahun 2004 Tergugat pergi selama 6 (enam) bulan karena ada masalah hutang di bank;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang yang modalnya dari keluarga Penggugat;-----



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

2. **XXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu, bahkan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2005 telah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kadang-kadang selama 3 (tiga) bulan bahkan sampai 6 (enam) bulan, Tergugat kembali kepada Penggugat setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat dan meminta Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri sebagai pedagang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan



ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri



atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, karena dua alat
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa
Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan
Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 yang menurut Pasal
285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas
sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 terbukti bahwasannya sesudah
akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :-----

Sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau
kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya
dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu
membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti)
kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas



tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 028/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 17 Januari 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah



mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2005 telah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak (6) enam bulan yang lalu tanpa memberikan nafkah dan/atau jaminan nafkah bagi Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :-----

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

مسولا كان العهد ان بالعهد واوفوا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung

jawabannya”;-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد



Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;-----

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;-----

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”;-----

5. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55:

لبينة با ثبته ا جاز اوتواتراوغيبة بتعزز تعزز فان

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah,
oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **IMAN HILMAN
ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIDHIAWENIATY, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

Drs. H. BAKHTIAR, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Put. No. 028/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

| | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | 100.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)